



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KOJA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.03.1001.11.R-1/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Koja memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK TK Almayra
Alamat : Jl. Cipeucang III No. 37, RT. 007, RW. 013, Koja, Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14220
Pimpinan Sekolah : RATIH NOPIYANTI
Pimpinan Yayasan : RATIH NOPIYANTI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

Plt. Kepala Unit Pengelola Penanaman
modal dan PTSP Kelurahan Koja



MANGALI HAREFA
NIP. 197602121996031003

- Tembusan:
- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 2. Arsip